

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Melihat penerapan fiqh mu'amalah yang memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selalu melakukan aktivitas mu'amalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini diberi nama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah berdirinya pada akhir bulan Desember 2015. Untuk mendirikan dan memulainya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun<sup>1</sup>.

Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam perjalanannya selama 14 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*) tentang *Sejarah Lembaga*, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan mudarib melalui beragam produk dengan prinsip Syariah yang sesuai dengan penerapan fiqh mu'amalah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sudah memiliki Cabang di kota Malang yang belum lama diresmikan yaitu pada bulan Oktober 2016. Selain itu juga akan mendirikan cabang baru yang bertempat di Blitar yang akan dibuka pada bulan April mendatang. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu mudarabah dan musyarakah, karena beberapa alasan yaitu mudarabah dan musyarakah adalah mekanisme penanaman modal kepada mudarib yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak mempunyai modal atau kekurangan modal, sangat membantu mudarib dalam memajukan usahanya dan mudarib juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung lebih mengutamakan keuntungan mudarib.

Produk yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu produk tunggal yang meliputi akad mudarabah;

*musyarakah*; simpanan mudarabah; *ba'i murabahah*; *qordhul hasan* dan produk gabungan yang meliputi *qordhul hasan* dengan akad mudarabah, *musyarakah*; investasi mudarabah dengan akad mudarabah, *musyarakah*, *murabahah*, dan masih ada produk lain yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan mudharib.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis sekaligus dakwah Lembaga. Terkait dengan hal itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha. Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada mudharib<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ibid, pada hari Senin 4 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

## **2. Progress Asset Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu pada tanggal 1 Januari 2016 dengan modal sebesar Rp. 40.000.000,00 dan hingga sekarang 7 Maret 2017 assetnya sudah mencapai sebesar Rp. 1.300.000.000,00. Sekitar kurang lebih 14 bulan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung assetnya meningkat secara signifikan<sup>3</sup>

## **3. Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Untuk visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah<sup>4</sup>.

## **4. Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Untuk misi utamanya yaitu mendakwahkan Islam dengan ekonomi Syariah<sup>5</sup>.

## **5. Jaringan dengan Lembaga lain**

- a. Pondok Pesantren Al-Bahjah Tulungagung
- b. Radio Samara FM

---

<sup>3</sup> Ibid, pada hari Senin 4 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

c. BMT Harum Tulungagung<sup>6</sup>

## 6. Letak Geografis

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah di Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung jika dilihat letak geografisnya kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan Pondok Al-Bahjah, sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah terlatak pada :

- a. Sebelah Barat : Sekolah Pendidikan Al-Bahjah
- b. Sebelah Timur : Jalan Raya
- c. Sebelah Selatan : Al-Bahjah Mart
- d. Sebelah Utara : Pertigaan Karangrejo Sendang

## 7. Kondisi Fisik

Kondisi fisik Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah adalah memiliki gedung dengan luas 8 x 10 meter yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 8 x 2 meter.
- b. Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 3 x 6 meter yang didalamnya terdapat sebuah meja front office dengan 2 buah

---

<sup>6</sup> Ibid, pukul 10.20 WIB

komputer, ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dan sebagai tempat administrasi keuangan.

- c. Bagian samping terdapat ruang seluas 4 x 2 meter yang berfungsi sebagai klinik keuangan syariah dan juga sebagai tempat penyelesaian masalah keuangan dengan nasabah.

## **8. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

- a. Punya Skill butuh Modal (*Mudharabah*)

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati<sup>7</sup>.

- b. Butuh Mitra Usaha (*Musyarakah*)

Pembiayaan yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk

---

<sup>7</sup> Ibid

pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal usaha yang diberikan oleh nasabah dan Koperasi<sup>8</sup>.

#### Simpan Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

##### c. Investasi Usaha (Simpanan Mudharabah)

1. Simpanan Mudarabah biasa yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 30%.
2. Simpanan Mudarabah Berjangka yaitu jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 35%<sup>9</sup>.

##### d. Membeli Barang dengan Cicilan (*Ba'i*)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan

---

<sup>8</sup> Penjelasan dari Mohamad Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Angesti Puput Widayarsi (*Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, pukul 11.00 WIB

lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak<sup>10</sup>.

e. Investasi Langit

Investasi dengan akad mudharabah yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq, dan sodaqah. Ini solusi bagi anda yang ingin memiliki mesin zakat, infaq, dan sodaqah untuk akhirat.

f. Klinik Keuangan Syariah

Jasa konsultasi gratis bagi anda yang memilki masalah finansial setiap hari Selasa di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Ini solusi bagi anda yang sedang memiliki permasalahan di bidang finansial bias konsultasi secara gratis di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Penjelasan dari Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada Hari Selasa, tanggal 28 November 2017, pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> Dokumentasi Produk-produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung




## 9. Program Zakat, Infak, dan Sodaqah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Sebagai Lembaga yang mengedepankan social profit. Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah digunakan untuk :

- a. Kebutuhan dapur,
- b. Bantuan kepada fakir miskin
- c. Pembangunan pondok
- d. Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman social)<sup>12</sup>.

## 10. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

### Al-Bahjah Tulungagung<sup>13</sup>



<sup>12</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, pukul 13.30 WIB.

<sup>13</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

## **11. Daftar Pendiri Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung<sup>14</sup>**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| a. Lukman Hakim    | f. Rhomadon Al Ansori |
| b. Binti Mudawamah | g. Dr. Tutik          |
| c. Ardian Syah     | h. Imam Muchlas       |
| d. Fadly Rahmawan  | i. Marsono            |
| e. Suparti         | j. Hj.Zein            |

## **12. Budaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

- a. Integritas
  - 1) Menunjukkan kejujuran
  - 2) Menjaga komitmen
  - 3) Berperilaku secara konsisten
- b. Fokus Nasabah
  - 1) Berusaha untuk memahami dan mendidik nasabah
  - 2) Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan nasabah
  - 3) Membuat system umpan balik bagi nasabah atau hubungan yang kolaborasi dengan nasabah.

---

<sup>14</sup> Dokumentasi Pendiri Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

### 13. Susunan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

#### Al-Bahjah Tulungagung

Untuk menjalankan roda organisasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dikendalikan oleh 2 orang Dewan Pengawas, 1 orang Penasehat, 3 orang pengurus, dan 3 orang pengelola sebagai berikut<sup>15</sup> :

**Dewan Pengawas Syariah** : Buya Yahya

Ustad Muhammad

**Badan Penasehat** : Muhammad Hasanudin

#### Badan Pengurus

Ketua : Agung Hartadi

Sekretaris : Dr. Dewi Lelonowati

Bendahara : Binti Mudawamah, DRA

#### Pengelola

Direktur : Agung Hartadi

Asisten Direktur : Ahmad Khoiri

Teller : Angesti Puput Widya S


---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari ( *Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada Kamis 30 November 2017 pukul 10.30 WIB

#### 14. Pola Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Pola pembiayaan *mudharabah* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

**Skema Pembiayaan *Mudharabah***



Sumber : dokumen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Wawancara dengan A. Puput (selaku Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), pada pada Kamis 30 November 2017 pukul 10.30 WIB

Keterangan:

1. *Mudharib* dan *sahibul mal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *sahibul mal* dan *mudharib*.
2. *Sahibul mal* menyerahkan modal 100% artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *sahibul mal*.
3. *Mudharib* sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat akhir perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *sahibul mal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *sahibul mal* dan akad *mudharabah* telah berakhir.

**B. Temuan Penelitian**

Penerapan dan dampak dari pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Usaha Mikro Menengah terhadap Usaha Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

## 1. Pelaksanaan Akad Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* atau *qirad* adalah akad kerja sama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) yang menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>17</sup>

Menurut kitab Fiqh Muamalah bahwa mudharabah adalah bentuk kerja sama anatara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Dalam

---

<sup>17</sup> M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001

Bahasa arab, *mudharabah* merupakan bentuk wazan mufa'ah dari kata dharabah yang berarti memukul dan melakukan perjalanan. Sedangkan dalam fiqih, *mudharabah* didefinisikan sebagai akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain.

Produk penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah* merupakan produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dimana pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung bertindak sebagai penyedia dana sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggota, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Tujuan penyaluran dana kepada anggota adalah untuk mengembangkan usaha anggota, dengan menggunakan prinsip bagi hasil dimana anggota sebagai mitra atau rekan kerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Usaha-usaha yang dibiayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terdiri dari usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan asset antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-. Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegunaan pembiayaan. Setiap berhubungan dengan pembiayaan yang sehat dan meliputi prosedur

pengawasan prosedur pengawasan pembiayaan. Adapun ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, antara lain :

1. Secara terknis Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai *shahibul mall* menyediakan modal 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola (*mudharib*).
2. Nisbah adalah Proporsi pembagian hasil usaha
  - a. Nisbah ditentukan dan disetujui pada awal akad
  - b. Nisbah antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besarnya pembiayaan
  - c. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan anggota dan KSPPS , KSPPS menggunakan nisbah 60 : 40 dan 50 : 50



### 3. Cara Pembayaran dan jangka waktu pembayaran

Cara pembayaran pembiayaan *mudharabah* yaitu pembayaran jatuh tempo sedangkan jangka waktu pembayaran yaitu 36 bulan.

Dalam proses penerimaan pembiayaan *mudharabah*, maka terlebih dahulu melakukan penyelidikan atas suatu peristiwa mengenai kondisi dan keadaan mitra (keluarga, lingkungan dan usaha), meliputi :

- a. Analisis Syariah : faktor syariah merupakan syarat mutlak pada saat mitra mengajukan pembiayaan. Manager KSPPS meninjau kembali usaha-usaha yang dilakukan atau dijadikan oleh calon mitra seperti, tata cara atau strategi yang dilakukan calon mitra sudah syariah apa belum.
- b. Analisis Finansial : Menilai kekayaan usaha dengan dasar laporan keuangan (neraca, laba rugi ) komposisi dana sendiri yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.
- c. Analisis manajemen : melihat kemampuan manajerial pengelola terhadap usahanya (kemampuan produksi, pemasaran dan pengelolaan keuangan)
- d. Analisis industri : membandingkan usaha calon nasabah dengan usaha sejenis
- e. Analisis bisnis : melihat kondisi usaha calon nasabah yang dihubungkan dengan usaha lain yang berhubungan secara

langsung seperti : ketersediaan bahan baku, proses produksi, kapasitas produksi, alat produksi, sampai barang siap dipasarkan

- f. Analisis yudiris : menilai kekayaan calon anggota dan usaha dilihat dari segi hukum, seperti usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan agama, hokum dan aturan pemerintah.

Survei adalah prosedur awal pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-bahjah Tulungagung dengan meninjau pembiayaan yang diajukan oleh anggota yang bersangkutan. Setelah dilakukan survei dan proses penyelidikan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memberikan pembiayaan kepada anggota setelah terjadinya kesepakatan pembagian keuntungan dengan kriteria porsi keuntungan KSPPS sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>18</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memberikan pembiayaan modal kerjanya memberikan batas waktu pengembalian antara 8 bulan dalam angsuran pembiayaan dengan sistem jatuh tempo, sedangkan angsuran dengan pembiayaan sistem perbulan maksimal 36 bulan. Dengan jumlah pencairan sekitar Rp 500.000,- hingga Rp 50.000.000,-

---

<sup>18</sup> Penjelasan mengenai prosedur dan tata cara pembiayaan oleh Puput Agustin (Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), pada hari selasa tanggal 05 Desember, pukul 09.00 WIB

anggota yang diberikan pembiayaan mulai dari pertokoan, industri mebel, dan unit-unit lainya<sup>19</sup>.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung tidak menentukan atau tidak menargetkan hasil usaha yang harus diperoleh oleh anggota setiap bulannya, KSPPS hanya menerima sesuai dengan hasil usaha anggota. Nisbah yang digunakan KSPPS 60 : 40 atau 50: 50. Namun pihak KSPPS lebih sering menggunakan nisbah 60 : 40. Di dalam pembayaran angsuran bulanan anggota juga diwajibkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung membuat laporan keuangan atas hasil usaha yang diperoleh dari usaha tersebut, jika anggota yang tidak dapat membuat laporan keuangan maka ada surat perjanjian khusus yang menyatakan bahwa anggota tidak bisa membuat laporan keuangan. Praktik dan teorinya yang dilakukan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh fatwa-fatwa MUI.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Parlan dalam mengembangkan usahanya. Dia kekurangan dalam mengembangkan usahanya dan mengajukan pembiayaan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebesar 20.000.000,-. Setelah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut, maka selanjutnya dilakukan perjanjian antara anggota dengan Koperasi Simpan

---

<sup>19</sup> Ibid. pada hari selasa tanggal 5 Desember 2017, pukul 09.00 WIB

Pinjam Pembiayaan Syariah mengenai nisbah dan cara pembayaran pembiayaan dengan jangka pembayaran bagi hasil selama 24 bulan dan modal di bayar diakhir kontrak.

Dengan perhitungan nisbah keuntungan diambil dari laba bersih selama 1 bulan, kemudian dibagi dari hasil presentase nisbah sebesar 60:40 (60% untuk KSPPS dan 40% untuk anggota) dan pembayaran nisbah bagi hasil menggunakan cara pembayaran angsuran bulanan. Dari usaha yang dijalankan dengan tambahan modal Rp20.000.000 di bulan pertama menghasilkan 10.000.000 dan pembagian hasilnya 60% untuk KSPPS sebesar Rp 6.000.000 , 40% untuk Anggota sebesar Rp 4.000.000,-. Di bulan kedua menghasilkan Rp 7.750.000 dan pembagian hasilnya 60% untuk KSPPS sebesar Rp 4.650.000, 40% untuk Anggota sebesar Rp 3.100.000,-. Di bulan ketiga menghasilkan Rp 9.437.500,- dan pembagian hasilnya 60% untuk KSPPS sebesar Rp 5.662.500, 40% untuk Anggota sebesar Rp 3.775.000. Di bulan keempat menghasilkan Rp 8.687.500 dan pembagian bagi hasilnya 60% untuk KSPPS sebesar Rp 5.212.500, 40% untuk Anggota sebesar Rp 3.475.000.

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mampu memberikan solusi terhadap keluhan dari anggotanya dalam mengembangkan usahanya, selain itu juga Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syariah Al-Bahjah tulungagung mampu memberdayakan UMKM dengan memberikan pembiayaan untuk mmengembangkan usaha kepada para pelaku usaha UMKM.

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah mengenai *Mudharabah* beliau mengatakan bahwa :

“Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang berbasis syariah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW”.<sup>20</sup>

Dari penjelasn diatas, maka dapat diketahui bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dimana dana 100% dari pemilik modal dan pelaku usaha sebagai orang yang menjalankan usaha Bersama. Usaha yang dijalankan harus usaha yang berbasis syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pelaku usaha.

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Kopeerasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai jenis akad mudharabah apa saja yang digunakan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua *KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Beliau mengatakan bahwa :

“jenis akad mudharabah yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*, tetapi yang paling banyak ditetapkan saat ini adalah mudharabah *mutlaqah*”.<sup>21</sup>

Dari Penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa akad mudharabah yang ditetapkan selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudharabah, beliau mengatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah akad mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*, tetapi yang paling banyak ditetapkan pada saat ini adalah mudharabah *mutlaqah*. Karena lebih mudah diterapkan dalam perkembangan usaha mikro menengah.

Selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudharabah, beliau mengatakan bahwa

“Pengajuan akad mudharabah, pertama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menanyakan terlebih dahulu kepada mudarib kebutuhan pembiayaan itu digunakan untuk usaha apa setelah itu mudarib ditanya masalah laporan keuangannya, setelah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah selesai menganalisis, survei, dan mempertimbangkan lainnya, baru Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan memutuskan mudarib tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Penerapan akad mudharabah sebetulnya secara prosedur mudharib mendatangi Koperasi Simpaan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan beserta laporan keuangan 3 bulan terakhir, setelah itu Koperasi

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari selasa tanggal 5Desember 2017, puku 10.00 WIB

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganalisis dan mensurvei apakah yang dikatakan mudharib dengan kenyataannya apakah sama. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pijam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah memutuskan mudharib layak dibiayai atau tidak oleh pihak lembaga koperasi”.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur akad mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung setelah menganalisis, mensurvei dan lain-lain kepada calon mudharib. Maka selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menghubungi mudharib untuk menyampaikan layak atau tidak layaknya usahanya dibiayai , jika usaha tersebut layak dibiayai maka mudharib disuruh ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk membawa persyaratan-persyaratan untuk pengajuan pembiayaan menentukan jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil dan tanda tangan kontrak.

Persyaratan dalam pengajuan akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang harus dipenuhi oleh calon mudharib, menurut Agung Hartadi sebagai berikut :

“Syarat-syarat umum yang harus dibawa mudharib adalah KTP, Laporan Keuangan selama 3 bulan terakhir dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar , foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan membawa jaminan beserta foto copy jaminan berupa sertifikat, BPKB,STNK (Untuk jaminan sepeda motor/mobil). Sedangkan syarat-syarat khususnya adalah mudharib

---

<sup>22</sup> *Ibid*, tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.00 WIB

seorang yang amanah, usaha sudah berjalan minimal 1 tahun, bukan usaha dibidang pertanian dan perternakan, memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% terhadap modal dan harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”.<sup>23</sup>

Dari yang dipaparkan bapak Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat umum dan khusus akad mudharabah sangat simple dan mudah. Setelah mudharib telah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus pengajuan mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung selanjutnya mudharib melengkapi persyaratan umumnya yang harus dikumpulkan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ada banyak hal yang perlu di pertimbangkan dalam menyetujui suatu akad mudharabah. Berikut adalah wawancara penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai aspek pertimbangan dalam pengajuan akad mudharabah beliau mengatakan bahwa:

“Aspek pertimbangan dalam pengajuan akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ada dua yaitu mudharib dan usaha yang dijalankannya. Mudharib dilihat dari aspek ketaqwaan, kesungguhan dalam pengajuan akad mudharabah dan pemahaman tentang bisnis. Sedangkan usahanya dilihat dari

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.00 WIB



aspek keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, resiko yang dihadapi dan prospek usaha tersebut”.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah yang pertama dilihat dari si mudharib yang benar-benar ingin berhijrah dari riba (ketaqwaanya), sungguh-sungguh memerlukan modal usaha dan kepehaman seorang mudharib dalam menjalankan bisnis. Sedangkan aspek kedua adalah dilihat dari usaha mudharib, usaha yang dijalankan memiliki keuntungan yang sesuai dengan persyaratan khusus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung atau tidak, resiko yang dihadapi pun sangat besar atau tidak dan prospek usaha tersebut kedepannya bagus atau tidak. Jika kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh mudharib, maka mudharib layak mendapatkan atau layak dibiayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Berikutnya adalah wawancara penulis mengenai sistem bagi hasil dalam penerapan akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

“Sistem Bagi hasil akad mudharabah yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah adalah *profit sharing* (bagi laba)”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), hari sabtu tanggal 9 Desember 2017, pukul 11.00 WIB di Kantor cabang Sumbergempol.

<sup>25</sup> *Ibid*, hari sabtu tanggal 9 Desember 2017, pukul 11.00 WIB

Dari Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam yaitu pendekatan *profit sharing* (bagi hasil) dan pendekatan *revenue sharing* (Bagi pendapatan) sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah pendekatan *profit sharing* (bagi laba) bukan *revenue sharing* (bagi pendapatan) atau bahkan dari presentase modal yang diberikan kepada mudharib.

Berikut adalah wawancara penulis dengan Agung Hartadi selaku ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai perkembangan dari UMKM yang menggunakan akad *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

“perkembangan UMKM yang menggunakan akad *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mampu berkembang dengan baik. Banyak pengusaha yang melakukan pembiayaan disini dan semuanya menggunakan akad *mudharabah*, dan alhamdulillah semuanya bisa berkembang dengan pesat”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan UMKM yang menggunakan akad *mudharabah* cukup banyak dikarenakan hal tersebut terjadi akibat banyaknya keahlian para mudharib tetapi tidak bisa mendapatkan modal yang diinginkan tetapi mereka memiliki keahlian yang bisa dialndalkan dalam bidang usaha yang ditekuti, mudharib hanya terbatas pada modal yang mereka dapat karena tidak semua BMT atau

Koperasi menjamin keamanan suatu produk akad yang mereka berikan kepada mudharib itu sendiri.<sup>26</sup>

Berikut adalah wawancara penulis dengan Muhammad Hasanudin selaku penasehat Koperasi mengenai bagaimana cara pengembalian modal akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Beliau mengatakan bahwa :

“Cara pengembalian modal akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak, tetapi pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menawarkan kepada mudharib agar berinvestasi mudharabah sesuai jangka waktu pengembalian modal. Supaya di akhir kontrak mudharib memiliki tabungan untuk berjaga-jaga jika uang yang dimiliki kurang untuk pengembalian modal yang dipinjam dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung”.<sup>27</sup>

Alasan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan akad mudharabah tanpa angsuran pokok modal yang bertujuan untuk membantu mudharib untuk lebih focus mengembangkan dan meningkatkan usahanya, dan tidak membebankan mudharib untuk mengangsur pokok modal setiap bulannya. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menawarkan investasi mudharabah kepada mudharib adalah semata-mata

---

<sup>26</sup> Penjelasan dari Agung Hartadi (*Selaku Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, pukul 10.00 WIB di Kantor Cabang Sumbergempol.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Muhammad Hasanudin (*Penasehat KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, Pukul 11.30 WIB.

melatih mudharib untuk menyiapkan dana untuk kebutuhan yang tidak terduga dan investasi tersebut juga akan mendapatkan bagi hasil dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dengan mekanisme yang diaplikasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan menggunakan metode pengembalian modal diakhir kontrak keuntungannya mudharib tidak terbebani angusaran yang fix setiap bulannya yang dampaknya bisa menggerus modal, dan keuntungan yang lain, mudharib juga bisa menikmati mengoptimalkan, mengembangkan modal tersebut dan mudharib juga bisa menikmati skema manajemen investasi dalam program investasi mudharabah.

Taller : Puput Agustin selaku narasumber wawancara kedua

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Puput Agustin selaku teller Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah mengenai pemahaman *Mudharabah* beliau mengatakan bahwa :

“Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang berbasis syariah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW”.<sup>28</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dimana dana 100% dari pemilik modal dan pelaku usaha sebagai orang yang

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi dan Puput Agustin (*Ketua dan Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari selasa tanggal 5 Desember 2017, puku 10.00 WIB

menjalankan usaha Bersama. Usaha yang dijalankan harus usaha yang berbasis syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pelaku usaha.

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Agung Puput Agustin selaku teller Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai jenis akad mudharabah apa saja yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Beliau mengatakan bahwa :

“jenis akad mudharabah yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*, tetapi yang paling banyak ditetapkan saat ini adalah mudharabah *mutlaqah*”.<sup>29</sup>

Dari Penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa akad mudharabah yang ditetapkan selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudharabah, beliau mengatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah akad mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*, tetapi yang paling banyak ditetapkan pada saat ini adalah mudharabah *mutlaqah*. Karena lebih mudah diterapkan dalam perkembangan usaha mikro menengah. Dan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi dan Puput Agustin (*Ketua dan Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari selasa tanggal 5Desember 2017, puku 10.00 WIB

pernyataan tersebut sama halnya dengan pernyataan yang dijelaskan oleh ketua KSPPS Al-Bahjah Agung Hartadi.

Selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudharabah, beliau mengatakan bahwa

“Pengajuan akad mudharabah, pertama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menanyakan terlebih dahulu kepada mudharib kebutuhan pembiayaan itu digunakan untuk usaha apa setelah itu mudharib ditanya masalah laporan keuangannya, setelah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah selesai menganalisis, survei, dan mempertimbangkan lainnya, baru Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan memutuskan mudharib tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Penerapan akad mudharabah sebetulnya secara prosedur mudharib mendatangi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan beserta laporan keuangan 3 bulan terakhir, setelah itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganalisis dan mensurvei apakah yang dikatakan mudharib dengan kenyataannya apakah sama. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah memutuskan mudharib layak dibiayai atau tidak oleh pihak lembaga koperasi”.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur akad mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung setelah menganalisis, mensurvei dan lain-lain kepada calon mudharib. Maka selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menghubungi mudharib untuk menyampaikan layak atau tidak layaknya usahanya dibiayai , jika usaha tersebut layak dibiayai maka mudharib disuruh ke

---

<sup>30</sup> *Ibid*

kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk membawa persyaratan-persyaratan untuk pengajuan pembiayaan menentukan jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil dan tanda tangan kontrak.

Pemilik Usaha : Bapak Parlan, narasumber ketiga dari wawancara

Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Parlan selaku pemilik Usaha dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah mengenai pemahaman *Mudharabah* beliau mengatakan bahwa:

“Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang berbasis syariah sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW”.<sup>31</sup>

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dimana dana 100% dari pemilik modal dan pelaku usaha sebagai orang yang menjalankan usaha Bersama. Usaha yang dijalankan harus usaha yang berbasis syariah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian tersebut tidak terjadi karena kelalaian pelaku usaha

Selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudharabah, beliau mengatakan bahwa

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pak Parlan (*Pemilik Usaha*), pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017, puku 15.50 WIB

“Pengajuan akad mudharabah, pertama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menanyakan terlebih dahulu kepada mudharib kebutuhan pembiayaan itu digunakan untuk usaha apa setelah itu mudharib ditanya masalah laporan keuangannya, setelah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah selesai menganalisis, survei, dan mempertimbangkan lainnya, baru Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan memutuskan mudharib tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Penerapan akad mudharabah sebetulnya secara prosedur mudharib mendatangi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan beserta laporan keuangan 3 bulan terakhir, setelah itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganalisis dan mensurvei apakah yang dikatakan mudharib dengan kenyataannya apakah sama. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah memutuskan mudharib layak dibiayai atau tidak oleh pihak lembaga koperasi”.<sup>32</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur akad mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung setelah menganalisis, mensurvei dan lain-lain kepada calon mudharib. Maka selanjutnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menghubungi mudharib untuk menyampaikan layak atau tidak layaknya usahanya dibiayai , jika usaha tersebut layak dibiayai maka mudharib disuruh ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk membawa persyaratan-persyaratan untuk pengajuan pembiayaan menentukan jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil dan tanda tangan kontrak.

---

<sup>32</sup> *Ibid*



Persyaratan dalam pengajuan akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang harus dipenuhi oleh calon pelaku usaha atas pembiayaan tersebut adalah :

“Syarat-syarat umum yang harus dibawa mudharib adalah KTP, Laporan Keuangan selama 3 bulan terakhir dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar , foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan membawa jaminan beserta foto copy jaminan berupa sertifikat, BPKB,STNK (Untuk jaminan sepeda motor/mobil). Sedangkan syarat-syarat khususnya adalah mudharib.

Bahwasanya dari penjelasan diatas dari ketiga narasumber tersebut yang telah diwawancarai bahwa praktek mudharabah bahwa Praktik dan teorinya yang dilakukan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh fatwa-fatwa MUI dan menurut teori dari Abdul Wahab, bahwa pembiayaan mudharabah adalah salah satu dari pembiayaan yang berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor rill sehingga memungkinkan terjadinya krisis keuangan yang dapat dikurangi. Selain itu, dengan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil, Koperasi dapat menumbuhkan jiwa *Entrepreneurship* nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat dan pengertian tersebut sama seperti yang diterapkan oleh KSPPS Al-Bahjah Tulungagung.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Wahab, 2014, *Telaah Teoritis Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan UMKM*, Jurnal, Jurusan Ilmu Ekonomi, UIN Alauddin, Jl. St. Alauddin No. 36, Gowa, hal 56

2. **Dampak Pembiayaan akad *Mudharabah* dalam Perkembangan Usaha Mikro Menengah Terhadap Usaha Anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Modal merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi sebuah perkembangan usaha. Dimana usaha akan berkembang apabila memiliki modal yang cukup. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tulungagung hadir di tengah-tengah masyarakat guna membantu perekonomian masyarakat sekitar. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menyediakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna untuk meningkatkan usaha mereka.

Dengan Syarat yang mudah dan pencairan relatif cepat, banyak anggota yang melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dampak yang mereka rasakan dengan melakukan pembiayaan *mudharabah* adalah adanya suatu peningkatan dalam usaha yang mereka kelola. Seperti Bapak Parlan, dia adalah anggota pembiayaan yang tinggal di Dusun Temon Desa Sukerejo RT. 004 / 002 Kecamatan Karangrejo Tulungagung. Bapak dengan 3 anak ini dahulu memiliki usaha ayam petelur yang ada dirumahnya. Ayam petelur yang dahulu dimiliki bapak Parlan sekitar 500an ekor ayam yang terdapat didalam

kandang belakang rumahnya bapak Parlan dan rata-rata ayam tersebut menghasilkan kurang lebih 7000 telur per satu minggunya bapak. Kemudian di setorkan ke pengepul atau terkadang juga diambil oleh para pedagang yang ada disekitar rumahnya ataupun di setor ke pengepul telur yang ada didesanya. Dia mengajukan pembiayaan *mudharabah* ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk membiayai usaha ayam petelurnya, karena dari usaha itulah semua kebutuhan pak Parlan yang terpenuhi dan tercukupi.

Berikut wawancara penulis dengan bapak Parlan selaku pemilik usaha ayam petelur mengenai sudah berapa lama beliau menggeluti usaha ayam petelur tersebut, pak Parlan Mengatakan :

“Saya menggeluti usaha ayam petelur ini kurang lebih sekitar 2,5 tahunan , awalnya saya hanya ikut-ikutan oleh tetangga saya yang sedang ternak ayam petelur tersebut akhirnya saya ikut usaha juga terjun dalam hal serupa tersebut, alhasil dan alhamdulillah usaha yang saya kelola mulai dari nol tersebut cukup memuaskan hasilnya meskipun ditengah-tengah perjalanan ada sedikit kendala dengan usaha tersebut. Tapi dengan tekad saya merintisnya lagi dengan harapan agar usaha ayam petelur saya terus berkembang dan bisa diteruskan oleh anak cucu saya”

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa bapak Parlan sudah mempunyai usaha ayam mulai dari 2,5 tahun yang lalu hingga sekarang dan itu dirintisnya mulai dari nol hingga sekarang Bersama-sama dengan istrinya, kemudian keingin bapak Parlan

untuk mengembangkan usahanya pun sangat kuat meskipun ditngah-tengah perjalanan terkendala dengan usaha yang dia rintis. Usaha yang dia rintis tidak cukup mengalami perkembangan secara signifikan karena banyaknya kebutuhan yang dikeluarkan daripada pemasukan yang didapat.

Berikut wawancara penulis dengan bapak Parlan selaku pemilik usaha ayam petelur mengenai berapa kisaran dana untuk usaha ayam petelurnya, beliau mengatakan :

“Saya mengeluarkan dana untuk semua keperluan usaha mulai dari bibit ayam,pakan/sentrat,kandang dan lain-lain sekitar Rp 35.000.000 ,terhitung mulai dari awal usaha sampai selesai. Dan itu pun juga sudah menguras kantong saya tapi saya pun tetap optimis dengan usaha yang sedang saya jalankan tersebut.

Dari penjelasan diatas, bahwa usaha yang dirintis bapak Parlan mulai dari nol tersebut bisa dibbilang cukup mengeluarkan dana dan itu pun banyak , dana yang dikeluarkan oleh pak Parlan sekitar Rp 35.000.000 terhitung mulai dari segala keperluan yang dibutuhkan untuk usaha ternak ayam petelur tersebut. Meskipun sudah jelas-jelas menguras kantong bapak Parlan tetapi bapak Parlan pun tetap optimis dengan usaha yang sedang beliau geluti meskipun belum tahu untuk kedepan hasilnya bagaimana.

Berikut Wawancara penulis dengan bapak Parlan selaku pemilik usaha ayam petelur mengenai pemasaran dari telur-telur

ayam tersebut dan jumlah produksi telur dalam sehari serta omset penjual dalam sehari, beliau mengatakan bahwa :

“Ya biasanya, telur-telur dari saya itu diambil sama pedagang-pedagang yang ada disekitar rumah saya, terkadang juga kalau stok telurnya banyak saya setor ke pengepul karena di setor ke pengepul itu harganya yang di beli oleh pengepul lumayan mahal, kira-kira kalau pedagang yang beli 1kg telur tersebut seharga Rp 15.000.00 tapi kalau di anter ke pengepul itu 1kg telur bisa seharga Rp 19.000.00,-. Iya kan lumayan mas kalau di kalkulasi telur segitu banyaknya. Tapi kalau di setor ke pengepul itu susahnya satu masa, terkadang pengepulnya itu sangat jeli dalam mengsortir telur-telurnya alhasil telur yang cacat atau tidak layak untuk dijual ya saya bawa pulang mas. Ya maklum mas karena banyak yang cacat itu karena kebutuhan vitamin dari ayam tersebut kurang terpenuhi dan kurang asupan pakan. Terus biasanya telur-telur yang dihasilkan dalam sehari itu bisa mencapai 1000 an butir karena ayam-ayam saya sekitar 500 an ekor akan tetapi kalau lagi musim penyakit flu bisa dipastikan hasil dalam sehari bisa kurang dari 800an. Kemudian dari omset penjualan telur-telur tersebut saya alhamdulillah bisa mendapatkan uang sebesar Rp 28.125.000 dalam satu bulan tapi itu semua tergantung kualitas dari telur-telur yang saya hasilkan selama sehari.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa meskipun di setor ke pengepul akan tetapi telur-telur yang dibawa oleh pak Parlan juga melalui proses seleksi apakah telur tersebut layak dijual atau tidak, ketika tidak layak dijual maka dengan terpaksa pak Parlan harus membawa pulang semua telur yang cacat tersebut. Telur yang cacat-cacat tersebut dikarenakan ayamnya kurang asupan protein dan vitamin.

Berikut wawancara penulis dengan bapak Parlan selaku pemilik usaha ayam petelur mengenai alasan dia memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Tulungagung sebagai pemodalnya, pak Parlan mengatakan

“kenapa alasan saya memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal dalam usaha ayam petelur saya karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan sistem keuangan yang benar-benar syariah, dimana persentase bagi hasil yang dibagikan adalah persentase dari keuntungan bersih yang dikurangi beban-beban, jika keuntungan mengalami kenaikan atau penurunan maka keuntungan yang dibagi hasilnya adalah keuntungan sesuai siklus naik turun tersebut. Bahkan jika usaha tidak mendapatkan keuntungan maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan saya juga tidak mendapat keuntungan.”<sup>34</sup>

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa alasan kenapa bapak Parlan memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodalnya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yang benar-benar menerapkan sistem keuangan syariah. Dimana dalam pembagian bagi hasil dengan membagi keuntungan laba bersih, sehingga tidak merugikan atau memberatkan nasabah.

Wawancara selanjutnya mengenai kondisi usaha pak Parlan sebelum menerima pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Parlan (*selaku Pemilik Usaha ayam Petelur*), pada hari kamis 4 januari 2018, pukul 1000 WIB

Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pak Parlan mengatakan

“sebelum menerima pembiayaan kondisi usaha saya masih kecil, tidak seberkembang saat ini. Dulu saya hanya memiliki 250 ekor ayam saja dan itupun belum lagi ada yang terkena penyakit bisa berkurang banyak. Banyak kandang ayam yang terbengkalai dan rusak dimakan rayap, mau memperbaiki juga terkendala keuangan. Keuntungan yang didapat juga sangat sedikit jauh dari perkiraan. Saat bulan puasa, mendekati lebaran, dan sebelum natal banyak pesanan telur ayam yang tidak terlayani, karena jumlah ayam yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kondisi ini usaha saya hamper bangkrut, omset yang saya dapat juga sedikit sekitar 14.062.500 dalam sebulan karena ayam saya hanya mampu menghasilkan sekitar kurang lebih 500 butir dalam satu hari.<sup>35</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, usaha pak Parlan tidak mengalami perkembangan, jumlah ayam yang dimiliki oleh pak Parlan hanyang 250 ekor saja, belum lagi jika ada yang terkena penyakit jumlahnya bisa menurun. Keuntungan yang didapat oleh pak Parlan hanya sedikit dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pak Parlan mengenai jumlah pembiayaan yang diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam

---

<sup>35</sup> Ibid,

Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pak Parlan mengatakan

“dengan kondisi usaha saya yang seperti ini, saya mau tidak mau harus melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Untung saja saya mengenal lembaga keuangan syariah Al-Bahjah Tulungagung. Saya melakukan pembiayaan disana dengan mengajukan pembiayaan sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan akad *mudharabah*. Alhamdulillah pengajuan saya di ACC oleh pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung walaupun dengan melalui proses yang lumayan Panjang.”<sup>36</sup>

Dari penjelasan diatas, bapak Parlan melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan menggunakan akad *mudharabah* dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebesar Rp. 20.000.000,- yang digunakan untuk mengembangkan usaha pak Parlan.

Wawancara berikutnya tentang bagaimana kondisi usaha pak Parlan setelah mendapat pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pak Parlan Mengatakan

“syukur alhamdulillah setelah usaha saya mendapatkan suntikan dana pembiayaan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah al-Bahjah Tulungagung, saya dapat

---

<sup>36</sup> Ibid,



mengembangkan usaha peternakan ayam ini. Dulu saya hanya memiliki 250 ekor ayam, sekarang bisa saya tambah menjadi 500 ekor dengan rasio ayam mampu bertelur 2 biji dalam 1 hari. Setiap bulan selalu ada pengecekan kesehatan ayam agar bisa terhindar dari penyakit. Selain itu juga, kandang ayam yang mulai rusak bisa diperbaiki. Keuntungan yang saya dapat pun ikut bertambah, yang dulu hanya 14 jutaan, sekarang 28 jutaan dalam sebulan. Dan jumlah karyawan saya yang dulu hanya 2 orang saja, sekarang alhamdulillah saya bisa menambah karyawan menjadi 5 orang<sup>37</sup>.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang di berikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mampu memberikan perubahan terhadap usaha pak Parlan.

Wawancara selanjutnya mengenai Sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pak Parlan mengatakan

“pembiayaan yang saya gunakan ini menggunakan akad *mudharabah* dimana dana modal sepenuhnya berasal dari koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Saya dan pihak lembaga sepakat pembagian bagi hasil dengan menggunakan keuntungan bersih yang sudah dipotong beban-beban dan prosentasi pembagian bagi hasil yang digunakan sebesar 40% untuk saya dan 60% untuk KSPPS.”<sup>38</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pembagian bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan menggunakan

---

<sup>37</sup> Ibid,

<sup>38</sup> Ibid,

pendekatan *profit sharing* dimana pemberian bagi hasil berasal dari dana laba bersih. Sehingga tidak memberatkan, karena dana yang digunakan telah bersih dari beban-beban. Mekanisme pembagian nisbah 60 : 40 yang diterapkan pada usaha ayam petelur milik pak Parlan menggunakan sistem *profit sharing*.

Pembagian *profit sharing* diambil dari keuntungan kotor yang sudah dikurang beban-beban sehingga didapat keuntungan bersih. Beban-beban yang harus ditanggung oleh pak Parlan adalah beban listrik, beban pakan ayam 1 bulan, beban vaksin, dan beban tenaga kerja. Berikut table pembagian bagi hasil dengan skema 60% untuk KSPPS dan 40% untuk anggota :

Tabel 4.1

**Pembagian bagi hasil pada KSPPS Al-Bahjah  
Tulungagung dengan skema 60:40**

skema pembayaran bagi hasil pada KSPPS Al-Bahjah Tulungagung (60% : 40%)							
angsuran	modal pembiayaan	pendapatan	keuntungan kotor	biaya operasional	keuntungan bersih	bagi hasil	
						KSPPS	Anggota
1	20.000.000	33.750.000	13.750.000	3.750.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000
2	20.000.000	31.500.000	11.500.000	3.750.000	7.750.000	4.650.000	3.100.000
3	20.000.000	33.187.500	13.187.500	3.750.000	9.437.500	5.662.500	3.775.000
4	20.000.000	33.187.500	13.187.500	4.500.000	8.687.500	5.212.500	3.475.000
5	20.000.000	32.040.000	12.040.000	3.750.000	8.290.000	4.974.000	3.316.000
6	20.000.000	30.375.000	10.375.000	3.750.000	6.625.000	3.975.000	2.650.000
7	20.000.000	31.500.000	11.500.000	3.750.000	7.750.000	4.650.000	3.100.000
8	20.000.000	30.375.000	10.375.000	4.750.000	5.625.000	3.375.000	2.250.000
9	20.000.000	32.625.000	12.625.000	3.750.000	8.875.000	5.325.000	3.550.000
10	20.000.000	32.625.000	12.625.000	3.750.000	8.875.000	5.325.000	3.550.000
11	20.000.000	33.413.000	13.413.000	3.750.000	9.663.000	5.797.800	3.865.200
12	20.000.000	31.608.000	11.608.000	4.500.000	7.108.000	4.264.800	2.843.200
13	20.000.000	31.500.000	11.500.000	3.750.000	7.750.000	4.650.000	3.100.000
14	20.000.000	32.625.000	12.625.000	3.750.000	8.875.000	5.325.000	3.550.000
15	20.000.000	33.187.500	13.187.500	3.750.000	9.437.500	5.662.500	3.775.000
16	20.000.000	33.750.000	13.750.000	4.500.000	9.250.000	5.550.000	3.700.000
17	20.000.000	33.750.000	13.750.000	3.750.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000
18	20.000.000	33.750.000	13.750.000	3.750.000	10.000.000	6.000.000	4.000.000

*Sumber: data dari peternakan milik pak Parlan (data sudah diolah)*

Selanjutnya wawancara mengenai sistem pengembalian modal akad *mudharabah* yang diberlakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, pak Parlan mengatakan :

“pengembalian modal yang kami setuju dalam kontrak ini dilakukan diakhir kontrak, karena setiap bulan saya membayar bagi hasil yang disetorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.”<sup>39</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengembalian modal yang dilakukan oleh pak Parlan adalah menggunakan sistem pengembalian modal di akhir kontrak dimana setiap bulannya dengan membayarkan bagi hasil ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

### C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan pemilik usaha ayam petelur , maka dapat diketahui bahwa pengertian dari akad *mudharabah* adalah suatu akad pembiayaan dimana semua dana kontribusi 100% ditanggung oleh pihak lembaga yang bertugas sebagai *shahibul mall* dan pengelola usaha tersebut sebagai *mudharib*. Dalam prakteknya akad *mudharabah* tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan para anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Al-Bahjah Tulungagung yang kekurangan dana dalam menjalankan usahanya. Disini pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-

---

<sup>39</sup> Ibid,

Bahjah Tulungagung memberikan tambahan modal sepenuhnya kepada anggota KSPPS dalam mengembangkan usahanya.

Dalam pengajuan Pembiayaan akad *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Sal-Bahjah Tulungagung sangatlah mudah dan simple karena cukup butuh datang ke kantor dengan membawa proposal pengajuan pembiayaan, kemudian dianalisis dan disurvei. Setelah itu dapat diputuskan usaha tersebut layak atau tidak dibiayai atau tidak. Jika usaha tersebut layak dibiayai maka *mudharib* harus datang kedua kali untuk menentukan lama pembiayaan, nisbah bagi hasil, membawa persyaratan umum yang telah diberitahukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan penandatanganan kontrak akad *mudharabah*..

Syarat-syarat umum yang harus dibawa oleh *mudharib* adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) dan membawa Jaminan beserta foto copy jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil), dengan catatan semua di foto copy sebanyak 1 lembar. Sedangkan syarat khusus yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada mudharib adalah orangnya harus amanah, usaha

yang dimiliki minimal sudah berjalan selama 1 tahun, usaha tersebut bukan usaha dibidang pertanian dan perternakan, usaha tersebut memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% dari modal yang dibutuhkan, usahanya harus usaha yang syariah, dan mudarib harus menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Bahjah Tulungagung.

Sistem bagi hasil tergantung dari kesepakatan diawal, yang biasanya prosentase nisbah bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dimana pihak koperasi mendapatkan hasil dari nisbah sebesar 40% dari laba keuntungan dan 60% untuk anggota KSPPS dengan menggunakan sistem *profit sharing*. Dengan cara tersebut pembagian bagi hasil dapat dilihat secara transparan, dan dapat terhindar dari riba.

Strategi yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam memilih mudarib yang amanah dan dapat dipercaya adalah dengan mengutamakan memilih *mudharib* yang menjadi jama'ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah Tulungagung yang dilakukan setiap hari minggu pukul 05.30-06.30 WIB dan yang kedua dengan

seleksi ketat dengan mempertimbangkan prosedur, syarat-syarat, dan aspek- aspek dalam pengajuan akad *mudharabah*.

Cara Pengembalian modal pembiayaan akad *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak maupun dengan cara dicicil setiap bulannya. Namun, kebanyakan *mudharib* yang melakukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dalam pengembalian modalnya pada akhir kontrak, akan tetapi kami juga menawarkan produk kami tentang investasi *mudharabah* agar dalam pengembalian modal tidak terlalu berat jumlahnya.

Dalam pengembalian modal, jika pihak *mudharib* melakukan wan prestasi terhadap kontrak tersebut, kami melakukan pendampingan kepada *mudharib* untuk mencari pemecahan masalah secara bersama-sama dan dengan kekeluargaan, namun jika dengan cara tersebut tetap saja tidak ada perubahan maka kami akan memberikan surat peringatan. Jika tetap saja tidak berhasil maka kami akan membawanya ke ranah hukum. Namun dalam praktiknya kami berusaha keras agar *mudharib* mampu menyelesaikan masalahnya tanpa ada kekerasan.

Alasan memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai pemodal dalam usahanya karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan sistem keuangan yang benar-benar Syariah, dimana persentase bagi hasil yang dibagikan adalah persentase dari keuangan bersih yang dikurangi beban-beban, jika keuntungan mengalami kenaikan atau penurunan maka keuntungan yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan dari laba selama pendapatan mengalami peningkatan.

Sebelum mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, usahanya pak Parlan mengalami kendala yang cukup berat dimana ayam-ayamnya sering mati karena kekurangan vitamin dan protein, serta ayam-ayam pak Parlan sering terkena penyakit. Setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Simpan pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, kondisi usaha pak Parlan berkembang dengan pesat. Kebutuhan gizi ayam pak Parlan sudah terjamin, produksi telur juga meningkat, omset yang didapat juga terus meningkat. Sehingga pak Parlan mampu memenuhi kebutuhan pasar.